

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 013/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumber Nomor : 001/K.JT-22-01/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sumber;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

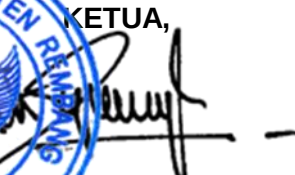
Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sumber;
5. Panwaslu Kecamatan Sumber;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

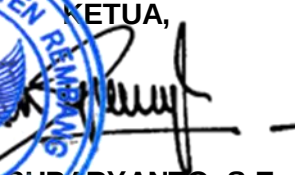
Nomor : 013/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Bogorejo	Sudiono
2.	Grawan	Yeny Hernawati
3.	Jadi	Eko Sutrisno
4.	Jatihadi	Mohamat Kafidh
5.	Kedungasem	Kasmuri
6.	Kedungtulup	Agus Prastiyo
7.	Desa Megulung	Whaqita Maharani
8.	Pelemsari	Septiana Dyah Irawati
9.	Polbayem	Ahmad Muslih
10.	Randuagung	Dewi
11.	Ronggomulyo	Sri Lestari
12.	Sekarsari	Ahmad Farid
13.	Sukorejo	Evie Noviyana Chandra
14.	Sumber	Ahmad Abdul Muchlish
15.	Tlogotunggal	Indang Supriatin
16.	Logung	Mohammad Khoironi
17.	Krikilan	Noor Qomarudin
18.	Logede	Novi Nurhayati

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTO SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 014/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulu Nomor : 001/K.JT-22-02/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Bulu;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;

3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Bulu;
5. Panwaslu Kecamatan Bulu;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA**

TOTOK SUFARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 014/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Mlatirejo	Risa Rochmawati
2.	Sendangmulyo	Sharin Shoim
3.	Pondokrejo	Wahyu Ndriyadi
4.	Warugunung	Ali Muntaha
5.	Cabean Kidul	Muhammad Arif
6.	Pinggane	Muh. Wintoro
7.	Lambangan Kulon	Arif Dwi Suryanto
8.	Lambangan Wetan	Zaenab
9.	Sumbermulyo	Mahmud
10.	Karangasem	Sutarom
11.	Pasedan	Widhy Purnomo
12.	Ngulaan	Nurul Khasanah
13.	Jukung	Mochamad Sidiq
14.	Bulu	Nuzul Bastian
15.	Mantingan	Rini Endang Isyuliati
16.	Kadiwono	Dwi Ariana

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 015/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunem Nomor : 001/K.JT-22-03/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Gunem;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;

3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Gunem;
5. Panwaslu Kecamatan Gunem;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 015/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Banyuurip	M. Sulthon Abdi Nurchaqyqi
2.	Demaan	M. Ali Mansur
3.	Dowan	Aris Novitasari
4.	Gunem	Muttakin
5.	Kajar	Maunah
6.	Kulutan	Ahmad Daenuri
7.	Panohan	Jaenudin
8.	Pasucen	Sudirjan
9.	Sambongpayak	Wiryo Triyatno
10.	Sendangmulyo	Ahmad Sholeh
11.	Sidomulyo	Umi Khoirunnisak
12.	Suntri	Muhammad Fatkhurrohman
13.	Tegaldowo	Supriyadi
14.	Telgawah	Sri Hartati
15.	Timbrangan	Ahmad Maimun
16.	Trembes	M. Misbahul Munir

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 016/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sale Nomor : 001/K.JT-22-04/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sale;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

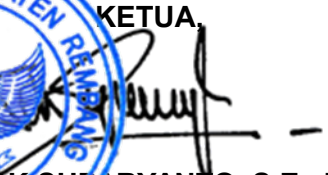
Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sale;
5. Panwaslu Kecamatan Sale;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 016/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Bitingan	Aris Sutanto
2.	Jinanten	Murnani
3.	Ngajaran	Lasmonah
4.	Bancang	Ismiati
5.	Mrayun	Arif Mutammam
6.	Sumbermulyo	Eddy Suprijatno Budi Wibowo
7.	Joho	Sukrisno
8.	Sale	Windi Riyono
9.	Ukir	Doni Kurniawan
10.	Wonokerto	Riky Faizal Solani
11.	Pakis	Muhammad Hakim
12.	Rendeng	Sulton
13.	Gading	Yudarita M
14.	Tahunan	Ahmad Rifai
15.	Tengger	Joko Prasetyo

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTOR SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 017/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sarang Nomor : 001/K.JT-22-05/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sarang;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

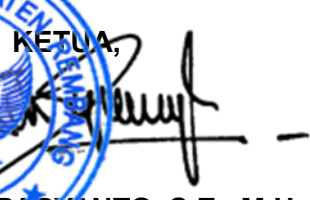
Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sarang;
5. Panwaslu Kecamatan Sarang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

FOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 017/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Lodan Kulon	Siti Mualifah
2.	Lodan Wetan	Junaidi
3.	Bonjor	Dahlan
4.	Tawangrejo	Eko Priyanto
5.	Sampung	Mohamad Nurhadi Kasan
6.	Baturno	Darul Umam
7.	Babaktulung	Faridatuz Zahro'
8.	Nglojo	Elok Nurhidayah
9.	Jambangan	Siti Mudrikah
10.	Pelang	Mohammad Umar
11.	Gilis	Abdul Kohar
12.	Gunungmulyo	Abdul Rohman
13.	Gonggang	Sigit Hertono
14.	Sumbermulyo	Cahyono
15.	Kalipang	Roudhotul Jannah
16.	Dadapmulyo	Subhan Salim
17.	Sendangmulyo	Mustain
18.	Banowan	Sholichudin
19.	Temperak	M. Shodiqun
20.	Karangmangu	M. Khusni Mubarakah
21.	Bajingjowo	Abdul Rohib
22.	Bajingmeduro	Moh Farochi
23.	Sarangmeduro	Inafah

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 018/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sedan Nomor : 001/K.JT-22-06/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sedan;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sedan;
5. Panwaslu Kecamatan Sedan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA**

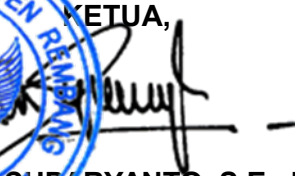
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 018/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Bogorejo	Sugito Nur Hidayat
2.	Karas	Hakim
3.	Sidomulyo	Muhammad Lubab
4.	Mojosari	Arifuddin
5.	Sedan	Heri Ciptono
6.	Ngulahan	Hasan Efendi
7.	Kumbo	Tsuwaibatul Aslamiyah
8.	Sidorejo	Kamalul Anwar
9.	Jambeyan	Martono
10.	Pacing	Anik Artini
11.	Karangasem	Nidhomul Fahmi
12.	Gesikan	Rifatul Khasanah
13.	Sambong	Alfi
14.	Dadapan	Masrikah
15.	Candimulyo	Ahmad Zuhurul Anam
16.	Sambiroto	Ikhwana Yusro
17.	Kedungringin	Nur Solikin
18.	Menoro	Abdul Ghuftron, Sh
19.	Kenongo	Husnul Khotimah
20.	Gandrirojo	Mahmudah
21.	Lemahputih	Nur Thoyyibatul Mubarakah

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamotan Nomor : 001/K.JT-22-07/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Pamotan;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Pamotan;
5. Panwaslu Kecamatan Pamotan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

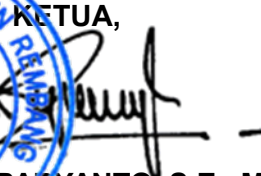
Nomor : 019/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Bamban	Roudlutul Ulum
2.	Gambiran	Ahmad Musolin
3.	Pragen	Sholikhul Na'im
4.	Ngemplakrejo	Siti Azizah
5.	Megal	Sumeri
6.	Samaran	Munfa'ati
7.	Gegersimo	Isnaini Purwanti
8.	Sidorejo	Masrukin
9.	Joho	Hartini
10.	Sendangagung	Sofiyanah
11.	Mlagen	M.Fathur Rahman
12.	Sumberejo	Nindarwati
13.	Kepohagung	Sudarto
14.	Bangunrejo	Mustakim
15.	Sumbangrejo	Ridlo Umami
16.	Mlawat	Norwanto
17.	Tulung	Ngatini
18.	Ringin	Muhammad Na'an
19.	Japerejo	Endang Yuliana
20.	Ketangi	Parnaji
21.	Pamotan	Yoga Wilarso
22.	Segoromulyo	Asrobi
23.	Tempaling	Siti Nur Hayati, S.Pd

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

FOTOR SUPARYANTO, S.E., M.H.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 020/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulang Nomor : 001/K.JT-22-08/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sulang;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;

3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sulang;
5. Panwaslu Kecamatan Sulang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 020/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Tanjung	Sugeng Utomo
2.	Kemadu	Mohamad Kholil
3.	Sulang	Nurhadi Juli Janto
4.	Pomahan	Muhammad Syurondi
5.	Rukem	Khoirul Sobri
6.	Korowelang	Mastur
7.	Karangharjo	Slamet
8.	Jatimudo	Musthofa Amin
9.	Kunir	Moh. Mochsin
10.	Glebeg	Muslikin
11.	Bogorame	Eti Susani
12.	Kaliombo	Reknasih
13.	Sudo	Sri Wahyuningsih
14.	Karangsari	Lilis Marfu'ah
15.	Pragu	Sutrisno
16.	Kebonagung	Ismindari
17.	Seren	Evy Nursusanti
18.	Pranti	Safur Faadi
19.	Pedak	Retno Tunjung Asih
20.	Landoh	Supriyadi
21.	Kerep	Nyamirah

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020


TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 021/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kaliori Nomor : 001/K.JT-22-09/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Kaliori;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Kaliori;
5. Panwaslu Kecamatan Kaliori;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**
TOYUK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

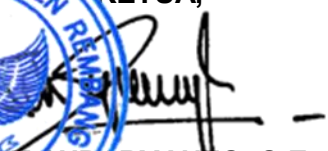
Nomor : 021/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Maguan	Abdul Muis
2.	Mojowarno	Agus Santoso
3.	Tunggulsari	Agus Supriyadi
4.	Babadan	Ahmad Ro'in
5.	Meteseh	Ahmad Subhan
6.	Bogoharjo	Asri Nurnaningsih
7.	Tambakagung	Budi Prahono
8.	Dresi Kulon	Deni Kurnia Rahman
9.	Banggi	Didik Ariadi
10.	Tasikharjo	Fatkhun Ni'mah
11.	Banyudono	Juremi
12.	Kuangsan	Masukarti
13.	Sidomulyo	Muhammad Ali Muhtarom
14.	Gunungsari	Munasir
15.	Dresi Wetan	Muthi'ah
16.	Pengkol	Nur Sholikhah
17.	Karangsekar	Nurul Salamah
18.	Sambiyani	Pu'iswati
19.	Sendangagung	Samiyono
20.	Purworejo	Siti Martiah
21.	Wiroto	Siti Sundari
22.	Pantiharjo	Sri Handayani
23.	Mojorembun	Sumarniatun

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

H. OK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 022/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/ DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lasem Nomor : 001/K.JT-22-14/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Lasem;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;

3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa se-Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Kelurahan/ Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/ Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Rembang;
5. Panwaslu Kecamatan Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**
RIK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 022/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/ DESA
SE-KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA
1.	Pasarbanggi	Maksum
2.	Weton	Andreas Saputra
3.	Punjulharjo	Solikhati
4.	Tireman	Futikatin Nikmah
5.	Tritunggal	Rofiatun
6.	Mondoteko	Muhammad Muhtasin
7.	Tanjungsari	Rina Kurniawati
8.	Gedangan	Sisman
9.	Turusgede	Mohammad Arif Eka
10.	Sidowayah	Deni Puji Suryanti
11.	Pacar	Supanto
12.	Ngotet	Ahmad Ashfihan
13.	Tasikagung	Irma Masitha Charis
14.	Sumberjo	Mc.Istiqom Jauhari
15.	Kabongan Lor	Hadi Suwarno
16.	Gegunung Wetan	Widi Trisna Aji
17.	Kutoharjo	Rizky Tio Fernando
18.	Padaran	Amirudin
19.	Sridadi	Ahmad Soleh
20.	Sukoharjo	Arianto Teguh Iman Santoso
21.	Pulo	Susana
22.	Sawahan	Masyruhan
23.	Ketanggi	Eko Setiawan
24.	Lete	Sukarni
25.	Magersari	Aditya Bayu Prasetyo
26.	Kedungrejo	Muhammad Saiful Huda
27.	Waru	Ismawati
28.	Kasreman	Edy Siswanto
29.	Gegunung Kulon	Wahidah Nurokimatun
30.	Pandean	Tri Yuli Darwati
31.	Tlogomojo	Sudarwati
32.	Ngadem	Berny Lutfi Ardiansyah
33.	Kumendung	Eko Beni Mohyanto
34.	Kabongan Kidul	Ririh Satoto

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**
JOYOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 023/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pancur Nomor : 001/K.JT-22-11/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Pancur;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Pancur;
5. Panwaslu Kecamatan Pancur;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

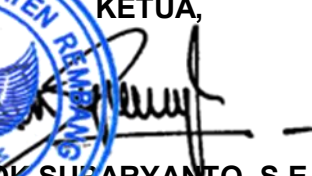
 **KETUA,**
OK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 023/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Japeledok	Mohammad Maftukhin
2.	Jeruk	Ahmad Kusaeri
3.	Doropayung	Zulaikhah
4.	Karaskepoh	Siti Faqiroh
5.	Tuyuhan	Wahyudi Al Khamim
6.	Pandan	Evendi
7.	Gemblengmulyo	Samsul Hadi
8.	Sumberagung	Angga Tri Hariyono
9.	Kalitengah	Akhmad Mujtahidi
10.	Sidowayah	Endang Triwahyuningrum
11.	Kedung	Muhammad Safii
12.	Punggurharjo	Muhamad Zaenudin
13.	Langkir	Sita Pramuasih
14.	Pancur	Jumarmi
15.	Pohlandak	Susindah Pekerti
16.	Warugunung	Retni Wijayanti
17.	Criwik	Rukani
18.	Wuwur	Muhammad Nursholikin
19.	Ngulangan	Khabibulloh
20.	Banyuurip	Ngaspan
21.	Johogunung	Kenang Sujati
22.	Trenggulunan	Muhlisin
23.	Ngroto	Yusup

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 024/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kragan Nomor : 001/K.JT-22-12/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Kragan;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

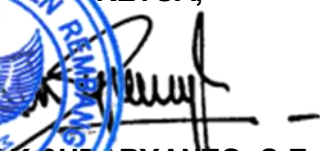
Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Kragan;
5. Panwaslu Kecamatan Kragan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

OK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 024/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Tanjungsari	Farid Zaman
2.	Sendangmulyo	Trismono
3.	Sendangwaru	Sholihan
4.	Ngasinan	Munifah
5.	Kendalagung	Zumrotun
6.	Mojokerto	Slamet
7.	Tanjungan	Yusril Ihza
8.	Kebloran	Sachfur Anam
9.	Karanganyar	Wahyono
10.	Karanglincak	Susanti
11.	Karangharjo	Ahmad Sumardi
12.	Kragan	Annas Muttaqin
13.	Tegalmulyo	Tamlik Widyono
14.	Balongmulyo	Ahmad Musyafaa'
15.	Narukan	Mamluatul Hikmah
16.	Sudan	Saifuri
17.	Terjan	Hasbullah
18.	Sendang	Mariyati
19.	Watupecah	Suroso
20.	Woro	Wuryanto
21.	Sumurpule	Wahyu Eko Murti
22.	Sumbergayam	Kus Sugiyono
23.	Plawangan	Fery Novianto
24.	Pandangan Wetan	Abdul Rozak
25.	Pandangan Kulon	Supriyanto
26.	Sumurtawang	Nur Fuad Hasyim
27.	Sumbersari	Muhammad Najih

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 025/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sluke Nomor : 001/K.JT-22-13/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Sluke;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;

3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Sluke;
5. Panwaslu Kecamatan Sluke;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTO SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 025/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG**

NO	DESA	NAMA
1.	Sendangmulyo	Ali Mohtar
2.	Manggar	Ahmad Mansyur
3.	Trahan	Khumaidi
4.	Leran	Ahmad Sofyan
5.	Labuhankidul	Moh Abdullah
6.	Pangkalan	Narulita Dyah Astuti
7.	Sluke	Titik Susilowati
8.	Jatisari	Idawati
9.	Rakitan	Muhammad Nasrudin
10.	Juirangjero	Sri Widayati
11.	Sluke	Priyanto
12.	Sanetan	Sri Nandayani
13.	Langgar	Soentoro
14.	Bendo	Nur Soleh

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 026/K.JT-22/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa (Panwaslu Kelurahan/ Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/ Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lasem Nomor : 001/K.JT-22-14/HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Desa se-Kecamatan Lasem;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

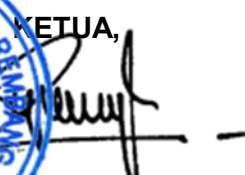
Menetapkan :

- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa se-Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.
- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Desa tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat Lasem;
5. Panwaslu Kecamatan Lasem;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

 **KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor : 026/K.JT-22/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

NO	DESA	NAMA
1.	Jolotundo	Ria Fitriani
2.	Sendangcoyo	Kundori
3.	Dasun	Ahsan Saktiyana
4.	Kajar	Sugito
5.	Sendangasri	Munadi
6.	Dorokandang	Wardono
7.	Gowak	Mulyono
8.	Ngemplak	Puji Wahyuni
9.	Bonang	Ahmad Luthfil Hakim
10.	Karangturi	Franky Andyanto Tenggono
11.	Binangun	Siti Komaeri
12.	Sriombo	Gunawar
13.	Karasgede	Joko Widodo
14.	Ngargomulyo	Sri Utomo
15.	Soditan	Ani Susanti
16.	Sumbergirang	Miftahul Huda
17.	Selopuro	Edi Santoso
18.	Gedongmulyo	Suhandono
19.	Babagan	Eko Saktiarso
20.	Tasiksono	Abdullah Munif

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.